



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 420/124/2014

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" TK NURUL JADID "
DESA BRADAG KECAMATAN NGAWEN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA

Membaca : Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Nurul Jadid
Desa Bradag Kec. Ngawen

Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK
Nurul Jadid Desa Bradag Kec. Ngawen berjalan sesuai
aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Blora;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu
ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda
dan Olahraga Kabupaten Blora;

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;

2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang
uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Blora;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun
2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin
Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;

8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi
Jawa Tengah Nomor : 421.1/2728/2006 Tanggal 24
Agustus 2006 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan
TK Nurul Jadid Kec. Ngawen

Memperhatikan : Rekomendasi Nomor : 510.71/1200/2014, tanggal 16 Juni
2014 Tentang Perpanjangan Ijin TK Nurul Jadid Desa
Bradag Kec. Ngawen

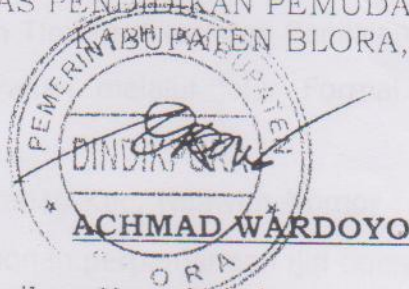
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada :
Nama : TK NURUL JADID
Berdiri : 24 Agustus 2006
Alamat : Desa Bradag Kecamatan Ngawen
Kab.Blora
Penyelenggara : Ketua Siti Munifah
Kepala Sekolah : Siti Unsiah S. Pd.I
- KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Nurul
Jadid tidak sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan
yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2
(dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 16 Juni 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BLORA,



TEMBUSAN; Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Ngawen;
4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;
5. Arsip.